

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penilaian, Pencatatan, dan Pelaporan Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penilaian Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan oleh Pemerintah Daerah yang disajikan pada laporan keuangan dinas (Neraca) periode per 31 Desember 2012 terlalu tinggi. Dalam catatan Neraca Pemerintah tanpa penerapan Depresiasi, maka pengakuan Nilai Aktiva Tetap sebesar Harga Perolehan. Demikian Nilai Aktiva Tetap sebesar Rp. 246.001.500,00 (Nilai Buku AT=Harga Perolehan AT) dengan penerapan penyusutan, maka pengakuan Nilai Aktiva Tetap sebesar Nilai Residu. Demikian Nilai Aktiva Tetap sebesar Rp.101.096.520,00 (Nilai Buku AT=Nilai Residu AT) dan juga terlalu rendah karena biaya pemeliharaan yang dikapitalisasikan dibebankan sebagai biaya. Seharusnya menurut Teori Akuntansi, biaya yang timbul pada saat pembelian maupun saat pemeliharaan yang materiil dikapitalisasikan, sehingga pencatatannya dapat menambah nilai aktiva tetap tersebut.

2. Pencatatan Aktiva Tetap Kendaraan yang dibeli dari tahun 2005-2012 tidak dibebankan penyusutan, sehingga laporan keuangan dalam Neraca yang disajikan oleh Pemerintah Daerah tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya atau tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam catatan Neraca Pemerintah tanpa penerapan Depresiasi, maka pengakuan Nilai Aktiva Tetap sebesar Harga Perolehan. Demikian Nilai Aktiva Tetap sebesar Rp. 246.001.500,00 (Nilai Buku AT=Harga Perolehan AT) dengan penerapan penyusutan, maka pengakuan Nilai Aktiva Tetap sebesar Nilai Residu. Demikian Nilai Aktiva Tetap sebesar Rp.101.096.520,00 (Nilai Buku Aktiva Tetap=Nilai Residu Aktiva Tetap).
3. Pelaporan nilai aktiva tetap dari tahun 2005-2012 di neraca Pemerintah Daerah tanpa penerapan Depresiasi. Pengakuan Nilai Aktiva Tetap sebesar Harga Perolehan, sehingga jumlah asset daerah sebagai kekayaan daerah dalam laporan keuangan setiap tahun sangat besar yakni sebesar Rp. 246.001.500,- (Nilai Buku AT.KB = Harga Perolehan AT.KB). Dengan penerapan penyusutan, maka pengakuan Nilai Aktiva Tetap sebesar Nilai Residu. Demikian Nilai Aktiva Tetap sebesar Rp.101.096.520,00 (Nilai Buku Aktiva Tetap=Nilai Residu Aktiva Tetap).
4. Dengan demikian, dalam proses penyajian informasi asset yang meliputi Jenis, Jumlah dan Nilai Rupiahnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercermin dalam Pendapatan (bila aktiva tersebut dijual pemerintah) atau tercermin dalam Biaya (bila aktiva tersebut dibeli pemerintah), sedangkan dalam Neraca, tercermin bertambah atau berkurangnya Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas dana.

## **B. Saran**

Atas dasar itu, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah :

1. Pemerintah Daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi penyusutan aktiva tetap kendaraan bermotor berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Depresiasi.
2. Penilaian aktiva tetap kendaraan bermotor sebagai bagian dari kekayaan daerah yang dilaporkan dalam bentuk neraca harus berada dalam posisi yang sebenarnya. oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam setiap periode perolehan dan penyusutan aktiva tetap daerah perlu dilakukan.
3. Pencatatan aktiva tetap kendaraan bermotor yang dibeli atau pengadaan oleh Pemerintah Daerah dalam masa penggunaan harus dilakukan yang sewajarnya, di mana pencatatan sebesar harga perolehan sampai pada siap digunakan atau dikendarai, biaya pemeliharaan yang materil dikapitalisasikan bila menambah nilai aktiva tersebut.
4. Pemerintah Daerah harus memperbaiki sistem Pembukuan dengan menetapkan penyusutan aktiva tetap kendaraan bermotor maupun untuk semua aktiva tetap daerah yang dimiliki, agar diharapkan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah sesuai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Bagi peneliti lanjutan agar meneliti kendala-kendala dalam penerapan sistem akuntansi aktiva tetap milik daerah yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki, 2002, *Intermediate Accounting*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2002, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Bastian Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Modul Pelatihan Laporan Keuangan, Buku II*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002, 2003.
- Chairi Anis dan Ghozali Imam, *Teori Akuntansi*, UNDIP Semarang, 2003
- Halim Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah, Seri Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Harahap Sofyan S. *Akuntansi Aktiva Tetap*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Husein Umar, *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2003
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Republik Indonesia. *Kepmendagri Nomor 152 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah*, Penerbit BP. Panca Usaha, Jakarta 2005.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, Penerbit focus Media, Bandung, 2005.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang Milik Daerah*.
- Soemarso SR, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku Dua, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Sudarsono F.X, *Dkk Pengantar, Akuntansi II-Buku Panahan Mahasiswa*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Wurin Andayani, *Akuntansi Sektor Publik*, Editor Indra Bastian, Februari 2007